

**PELAKSANAAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR  
TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN DIPELABUHAN SUNGAI  
DUKU PEKANBARU RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)*



**OLEH:**

**M.REDHO HIDAYATULLAH**

**NPM : 171010229**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M.Redho Hidayatullah  
Npm : 171010229  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang 13 November 1998  
Alamat : Jl.Cempaka No 104 (Samping Labor Prodia) Pekanbaru Riau  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

Yang menyatakan,



M.Redho Hidayatullah

# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**M.REDDHO HIDAYATULLAH**

171010229

**Dengan Judul :**

PELAKSANAAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN DIPELABUHAN  
SUNGAI DUKU PEKANBARU RIAU

*Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



**Widyaiswara Yudi Hamzah, S.H.,M.H**



**YKAN**

FS 671471



No. Reg : 810//UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1629358487/30%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
 Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : M.REDHO HIDAYATULLAH  
**NPM** : 171010229  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing** : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU KARCIS  
 PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN  
 DIPELABUHAN SUNGAI DUKU PEKANBARU RIAU

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
24 - 07 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- das sain dan das solen pada Abstrak tidak ada</li> <li>- Perbaiki penulisan</li> <li>- Tambah semple</li> </ul>	<i>Selvi</i>
26 - 07 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAB II Teori mengenai perlindungan konsumen tidak perlu dijelaskan secara rinci</li> <li>- Beberapa penulisan ada yang harus dihapus dikarenakan pengulangan kata</li> </ul>	<i>Selvi</i>

28 – 07 2021	- Mengenai Penjelasan pengguna jasa dipaparkan atau diceritakan saja tidak perlu dijelaskan perpoint	Selmaf.
30 – 07 2021	- Perbaiki bagian Daftar Pustaka dan kesimpulan - Pengurangan para ahli	Selmaf.
3 – 08 2021	- Abstrak pada da sain kurang jelas menonjol coba diperjelas	Selmaf.
4 – 08 2021	- Lakukan Tes Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	Selmaf.



Pekanbaru, 6 Agustus 2021

Mengetahui :

An. Dekan

*Rosyidi Hamzah*  
**Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H**

Wakil Dekan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU KARCIS PARKIR TERHADAP  
KEHILANGAN KENDARAAN DIPELABUHAN SUNGAI DUKU PEKANBARU RIAU**

**M.REDHO HIDAYATULLAH**

**NPM : 171010229**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Selvi Harvia Santri, S.H., M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 461 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Selvi Harvia Santri, S.H., M.H**  
**NIDN** : **1030048404**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**  
**Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **M Redho Hidayatullah**  
**NPM** : **17 10 10 229**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Perdata**  
**Judul skripsi** : **Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Agustus 2021  
Dekan

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 506/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : M Redho Hidayatullah  
N.P.M. : 171010229  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |  |
|--|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H         | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H                 | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Ilham, S.H., M.H                       | : Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 31 Agustus 2021  
Dekan,



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 506/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 31 Agustus 2021**, pada hari ini **Selasa, 31 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M Redho Hidayatullah  
N P M : 171010229  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau.  
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021  
Waktu Ujian : 09.00 -10.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.43  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H         | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H                 | 2. Hadir |
| 3. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 4. Ilham, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------|----------|



Pekanbaru, 31 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Pelaku usaha perparkiran dipelabuhan sungai duku tidak menjalankan tanggungjawab untuk menjaga benda benda yang ditiptkan padanya dan Penerapan Pelaksanaan klausula baku tersebut tentunya merugikan pengguna jasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan diantaranya Putusan Mahkamah Agung putusan (MA) No.3416/Pdt/1985, pasal 18 undang – undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1365, 1366 dan 1367 kita undang – undang Hukum Perdata, sebagai pelaku usaha dalam memberi pelayanan kepada kosumen mestinya memberi keamanan terhadap barang beserta kendaraan yang ditiptkan.

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah pokok diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku dan apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris dengan cara *survey*, yakni penelitian dilakukan langsung ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan data yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan melakukan wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap jehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku dan Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan diPelabuhan Sungai Duku adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan pengelola perparkiran tidak ada tanggungjawab atas hilangnya barang milik pengguna jasa, dan penerapan pelaksanaan klausula baku tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Sehingga hendaknya ada campur tangan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada petugas untuk meningkatkan pemahaman atas ketentuan mengenai kegiatan perparkiran. Kendala yang dihadapi dalam penerapan klausula baku diantaranya kurangnya respon pengelola parkir yang menerima laporan kehilangan kendaraan dipelabuha sungai duku dan tidak ada tanggugnjawab yang diberikan oleh pengelola parkir atas hilangnya kendaraan milik penggun jasa .

Kata Kunci : *Pengelolaan Parkir, Karcis Parkir, Pelabuhan Sungai Duk*

## ABSTRACT

Pekanbaru is the largest economic center on the island of Sumatra, has an international airport and inter-provincial bus terminal and has two Siak River ports, namely Pelita Pantai and Sungai Duku, which make Pekanbaru a strategic city for trade routes. The Duku River port is a port that connects the city of Pekanbaru with the Meranti Islands Regency where the port is a place for passengers to get up and down between Pekanbaru, Selatpanjang and vice versa, has a fairly large parking area managed by the government (transportation service).

Parking management certainly understands the applicable regulations, but it is not in accordance with the reality, parking managers (transportation services) do not understand the prohibition of the inclusion of the exoneration clause. Whereas the exoneration clause is clearly contrary to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The lack of security for consumer vehicles is evidenced by the loss of consumer goods in the parking area and the ease with which people leave using vehicles without a parking ticket inspection which is likely to make it easier for people to commit theft. a ticket containing an exoneration clause in the form of freedom of contract which means that everyone is free to enter into an agreement without conflicting with applicable law. However, the contents of the exoneration clause itself are very cornering one of the parties. This act is an attempt to benefit a certain party because of the ignorance of the exoneration clause, in a way that is contrary to the law.

In conducting this research, the authors formulated the main problems including how to implement the parking ticket standard clause on vehicle loss at the Duku River port of Pekanbaru Riau and what are the obstacles in implementing the parking ticket standard clause on vehicle loss at Duku River port, Pekanbaru Riau.

The research method that the author uses in this research is Observational Research by means of a survey, namely the research is carried out directly to the research location in order to obtain information and data related to this research by conducting interviews as a tool to collect data.

Based on the results of research regarding the Implementation of the Implementation of the Standard Parking Ticket Clause Against Vehicle Loss at the Duku River Port, Pekanbaru Riau, it is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that the parking manager or Duku River terminal is not responsible for the loss of vehicles deposited by consumers in the port duku river. but the terminal manager provides a solution to the loss experienced by consumers.

Keywords: Parking Management, Parking Tickets, Duku River Harbor

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Terkhusus kepada orangtua penulis Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Yulinda tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, serta doa dan ketulusan dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini.
2. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada saudara kandung penulis, Abang dan Adik saya yaitu Rama Doni dan Ira Murniati, yang telah memberikan semangat dan dorongan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis yaitu skripsi ini.
3. Dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan selama ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan hikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul ***“Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau”***.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H Selaku Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini;
7. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik penulis, memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menuntu Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum ini
9. Bapak serta Ibu, Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan maksimal dan kemudahan dalam urusan administrasi kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Kepada Bapak Pimpinan serta Bapak Bagian Pembiayaan Konsumtif Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Pembantu Panam Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara dan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini beserta karyawan dan karyawan yang selalu ramah dalam melayanin penulis;
11. Rekan-Rekan Fakultas Hukum khususnya Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang telah memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Rekan-Rekan seperjuangan dan sahabat yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis Pajri, Panji, Panca, Billa, Nadia , Bunga, dan masih banyak lagi dan tidak bisa disebut satu persatu, yang mana telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari, masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, tentunya skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, materi serta pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya, Aamiin.

Pekanbaru, 2021

**M. Redho Hidayatullah**

NPM 171010229

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku/Standart Contract .....	22
1. Pengertian Klausula Baku dan Karakteristik .....	22
2. Ciri-ciri Klausula Baku/Standart Contract .....	26
3. Bentuk Klausula Baku .....	27
4. Fungsi Perjanjian Baku .....	28
5. Jenis Perjanjian dengan Klausula Baku .....	29
6. Perjanjian Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak .....	31
7. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku .....	32
8. Syarat Eksonerasi .....	34
B. Tinjauan Umum Kegiatan Usaha Perparkiran .....	35
C. Tinjauan Umum Tentan Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau .....	39
1. Latar Belakang berdirinya Sungai Duku .....	39
2. Fungsi Utama Sungai Duku .....	39



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A.Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan .....	41
B.Kendala dalam pelaksanaan penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau .....	47

### **BAB IV PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	60
B.Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	70
-----------------------	----



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah kendaraan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat *significant*. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang terjual setiap tahunnya. Menurut AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia), total penjualan kendaraan Sepeda motor pada tahun 2019 mencapai 6.487.460 ( Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh ) unit atau mengalami kenaikan sebesar 1,63 % dari tahun 2018 yang hanya 6.383.108 ( Enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan ) Unit.

Berdasarkan penjelasan data tersebut, dapat dinilai bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor harus diiringi dengan perkembangan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Karena jika infrastruktur kurang bagus, maka inilah yang akan terjadi masalah transportasi seperti Pencurian, kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas seperti Tempat Parkir. mengenai kendaraan tidak luput dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 106 ayat 8 menyatakan penggunaan helm merupakan kelengkapan berkendara yang wajib dipakai pengendara sepeda motor di jalan.

Tempat Parkir merupakan kebutuhan bagi setiap pengendara. khususnya pengendara sepeda motor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar, pastinya kesulitan untuk mencari tempat parkir yang aman dan

kondusif. Hal terpenting dalam pengelolaan parkir ialah bagaimana perlindungan terhadap Pengguna jasa aman dan nyaman ketika memarkirkan kendaraannya, Sehingga pengguna jasa nyaman untuk melaksanakan aktivitas yang akan dilakukannya.

Menurut Henny King, selaku General Manager Business Development PT.Centre Park Citra Corpora bahwa ada lima perbedaan antara penyedia parkir resmi dan illegal diantaranya : status tempat parkir, tiket parkir, petugas berseragam, kartu identitas petugas dan cara berkomunikasi. Dengan itu pengguna jasa parkir harus cermat cerdas memilih tempat parkir dengan menganut pendapat dari henny king diatas. Ketika konsumen bisa membedakan mana parkir resmi dan illegal konsumen lebih berhati-hati lagi dalam memilih tempat parkir jika menitipkan kendaraannya diarea parkir.

Pengelolaan parkir bukan tanpa masalah, pengguna jasa atau dalam hal ini disebut konsumen kerap dirugikan jika barang atau kendaraannya benar – benar mengalami kerusakan bahkan hilang ketika memarkirkan kendaraannya, inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pengguna jasa dengan petugas parkir. kebanyakan dari petugas parkir tidak mau disalahkan terhadap hilangnya barang konsumen. Perjanjian yang dibuat oleh penyedia parkir kerap menggunakan klausula eksonerasi yaitu pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha artinya pengguna jasa harus mengikuti perjanjian tersebut walaupun menyudutkan haknya pengguna jasa (konsumen).

Penggunaan klausula eksonerasi masih banyak ditemukan dikarcis parkir baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. bentuk Klausula eksonerasi yang banyak dijumpai, diantaranya bertulisan : *Bentuk kehilangan apapun bukan tanggung jawab kami* atau bermacam kalimat yang sama maknanya. Klausula baku pada umumnya dipegang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu pelaku usaha. Dengan kata lain konsumen tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas yang singkatnya tidak ada terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian tersebut yang demikian itu berlakulah adagium yaitu apabila setuju silakan kalau tidak setuju tinggalkan, artinya perjanjian batal.

Pekanbaru adalah sentra ekonomi terbesar dipulau Sumatra, mempunyai bandara udara internasional dan terminal bus antar provinsi serta memiliki dua pelabuhan sungai siak yaitu pelita pantai dan sungai duku, yang menjadikan pekanbaru kota strategis untuk jalur perdagangan. Akan tetapi banyak menggunakan klausula eksonerasi didalam perjanjiannya, salah satunya ialah Dipelabuhan sungai duku pekanbaru. Pelabuhan sungai duku adalah pelabuhan yang menghubungkan kota pekanbaru dengan kabupaten kepulauan meranti yang mana pelabuhan tersebut tempat naik dan turunya penumpang antar pekanbaru selatpanjang dan sebaliknya yang memiliki lahan parkir cukup luas untuk memudahkan aktivitas yang terjadi dipelabuhan sungai duku tersebut, dan langsung dikelola oleh pemerintah (dinas perhubungan).

Pengelolaan parkir tentu memahami peraturan yang berlaku. Akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, pengelola parkir (dinas perhubungan) belum memahami akan larangan pencatuman klausula eksonerasi tersebut. Padahal

klausula eksonerasi jelas jelas bertentangan dengan Undang Undang No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Permasalahan yang ditemui penulis melalui observasi kepada salah seorang konsumen ketika itu korban ingin mengirim paket ke salah satu loket pengiriman, ketika korban kembali ke area parkir, korban tekejut barang miliknya berupa helm yang dia letak diatas motornya tersebut hilang. sehingga korban langsung melaporkan kepetugas parkir dan petugas tersebut menyatakan pernyataan sama seperti yang tertera dikarcis parkir tersebut, sebagai berikut: “Harap disimpan, Kehilangan Kerusakan Bukan Tanggung Jawab Pengelola Parkir”. Dapat disimpulkan karcis tersebut mengandung klausula eksonerasi yaitu pengalihan tanggung jawab.

Kurangnya pengamanan terhadap kendaraan konsumen terbukti dengan hilangnya barang milik konsumen di area parkir dan mudahnya orang keluar menggunakan kendaraan tanpa adanya pemeriksaan karcis parkir yang berkemungkinan besar memudahkan orang untuk melakukan pencurian. karcis yang mengandung klausula eksonerasi bentuk atas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian dengan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi isi dari klausula eksonerasi itu sendiri sangat menyudutkan salah satu pihak. Perbuatan seperti ini merupakan upaya menguntungkan satu pihak tertentu karena factor ketidaktahuan terhadap klausula eksonerasi tersebut, dengan cara bertentangan dengan hukum.

Hal tersebut yang sering membuat pengguna jasa lebih menerima klausula eksonerasi tersebut karena tidak ada jalan lain walaupun memojokan. Untuk pelaku usaha ini adalah cara atau jalan bagi mereka untuk lebih praktis, efisien dan cepat tidak ribet dengan mengabaikan atau tidak memikirkan haknya konsumen. Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sendiri sudah mengatur secara jelas terhadap larangan pencatuman klausula baku yang tertuang dalam suatu dokumen baik itu berupa faktur kuitasni, karcis parkir dan lainnya.

Pasal 18 juga menerangkan larangan pencatuman klausula baku apabila Pengalihkan tanggungjawab pelaku usaha seperti isi perjanjian yang terdapat dikarcis parkir dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau yang bertulisan “harap disimpan Kehilangan kerusakan apapun adalah bukan tanggung jawab terminal”. Padahal didalam Pasal 4 Undang -Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah menjelaskan hak-haknya konsumen diantaranya ialah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencatuman klausula baku ialah bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata).

Pasal 1338 menjelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak

dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dimana apa yang telah diperjanjikan. didalam Pasal 1320 menjelaskan sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat diantaranya Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Hendaknya konsumen juga mampu menyikapi klausula baku dan segala hal yang bertentangan dengan hukum dengan sikap kritis. Berbagai cara bisa dilontarkan oleh konsumen, seperti protes ,menyebarkan ke media masa dan menjelaskan Kembali kepelaku usaha bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum, bahkan melalui jalur hukum dengan gugat ke pengadilan apabila sampai menimbulkan kerugian. Beberapa penelitian yang sudah pernah meneliti sebelumnya, diantaranya:

Pandu Ariandry Putra (2019), Yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggungjawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Udnang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Bima Driyaoktavio Purnomo (2019), Yang berjudul “perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir di swalayan ramai semarang”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan proposal dengan judul “Penetapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Dipelabuhan Sungai Duku Pekanbaru

Riau” dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas permasalahan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai pemanfaat jasa parkir yang akan dibahas dalam penulisan proposal.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas maka penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau ?
2. apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau ?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau.



Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penulis secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir serta berguna sebagai upaya pengembangan hukum terhadap perlindungan pengguna jasa parkir, khusus mengenai Klausula eksonerasi yang terkandung dalam karcis parkir dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi kalangan mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberi wawasan serta sumbangan pemikiran terhadap system hukum yang ada saat ini, terkhusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat membangkitkan kesadaran bagi pihak dalam Bersama sama menegakan hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia agar tidak ada yang dirugikan dalam hal ini konsumen sebagai pengguna jasa parkir.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian di Indonesia

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah Persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing – masing sepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (KBBI, 2021). Dalam buku yang berjudul kamus hukum menjelaskan perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis ataupun lisan, masing – masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang dibuat Bersama”. Dalam pasal 1313 KUHperdata “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Sudarsono, 2007)

Dalam pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Syarat subjektif, dimana syarat ini mengandung syarat sahnya perjanjian dari pihak yang membuat perjanjian (subjek perjanjian ) yang terdiri dari ;
  - a.) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
  - b.) Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Syarat Objektif, dimana syarat ini mengandung syarat sahnya suatu perjanjian dari apa yang diperjanjikan (Objek Perjanjian) yang terdiri dari ;
  - a.) Suatu hal tertentu
  - b.) Sebab yang halal

Penjelasan dari syarat – syarat sahnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”<sup>15</sup> Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar (H.S, Salim, 2019)
2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak

adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3. Suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok- pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
4. Sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam hukum perjanjian, istilah klausula baku disebut juga klasula eksonerasi. Dimana dalam Undang undang no.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

dalam suatu dokumen dan /atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. (Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H, Dr. Ismu Gunadi Widodo, S.H., CN., M.M., M.Hum., & Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., 2016)

Buku ke III, Menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contractsvrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. (Prof. Subekti, S.H.,, 2003)

Pencatuman Klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 18 ayat 3 telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. (DAVID M. L. TOBING, S.H., M.Kn., 2007)

Mengenai Perjanjian standard/ Kontrak standard tidak luput dari Kitab undang undang hokum perdata Bab ke II Bagian ke I, pasal 1313 menyebutkan : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (R. Subekti; R. Tjitrosudibio, 2007)

syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecapanan , hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya suatu perjanjian, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. (Suharnoko, S.H., M.L.I, 2015)

## **2. Tinjauan Umum tentang Pengguna Jasa Parkir**

Dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranag lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. ( (Rosmawati, S.H., M.H., 2018)

Kitab Undang undang Hukum Perdata/KUHPerdata, terutama dalam buku kedua, ketiga dan keempat, yang memuat berbagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan konsumen dan penyedia barang atau jasa konsumen. Sungguhpun UUPK belum termasuk, tetapi berbagai peraturan secara persial memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat keperdataan, dan mengatur hubungan hukum konsumen. (Dr, Susanti Adi Nugroho, SH., MH., 2008)

Landasan Hukum perlindungan Konsumen terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke -4 yang berbunyi “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..” kata “Melindungi” mengandung makna asas perlindungan

(hukum) ada segenap bangsa Indonesia, Tanpa terkecuali. (Dr.Abdul Atsar, S.H., M.H.; Rani Apriani, S.E., S.H., M.H, 2019)

Dalam perspektif historis, bahwa hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Hohn F. Kennedy pada tahun 1962, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara bagian Amerika Serikat bahwa konsumen memiliki empat hak dasar yaitu:

1. *The Right ti Choose* atau Hak untuk memilih, Yaitu Yaitu hak memilih produk barang/jasa dengan harga yang wajar.
2. *The Right to be Informed* atau Hak utnuk memperoleh informasi, Yaitu setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensid tentang suatu produk barang/jasa yang dibeli
3. *The right to safety* atau Hak atas keselamatan, Yaitu yaitu setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang/jasa yang dikonsumsi.
4. Hak untuk didengarkan atau *the Right to be Heard*, Yaitu hak bahwa kebutuhan dan klaimnya bias didengarkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. (Dr. ABD. HARIS HAMID, S.H.,M.H., 2017)

Berdasarkan Undang Undang perlindungan Konsumen Pasal 4, Hak Hak Konsumen diantaranya:

- a. Ha katas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa
- b. Hak untuk mendapatkan barang/jasa
- c. Hak atas informasi yang benar ,jelas baik barang/jasa

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan konsumen
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang/jasa.
- h. Hak – Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. (Happy Susanto , 2008)

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah instrument hukum yang secara positif dirancang untuk memberi jaminan kepastian perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-undang tersebut juga bertujuan mencegah munculnya *unfair business and practices* yaitu praktik perdagangan yang tidak wajar dapat dikatakan UUPK adalah salah satu instrument hukum yang dapat mencegah dan menghapus potensi praktik perdagangan yang diselenggarakan secara tidak wajar. (Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M., 2010)

### 3. Penelitian Terdahulu

Pandu Ariandry Putra (2019), Yang berjudul “Tinjaun hokum Terhadap Pengalihan Tanggungjawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Udnang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi dibuat bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausula baku dalam perpakiran. Skripsi ini membahas mengenai adanya



pelanggaran terhadap konsumen yang berbentuk karcis parkir yang terjadi di MTC Giant Panam di Pekanbaru. Karcis tersebut mengandung klausula eksonerasi yaitu pengalihan tanggung jawab. Reaksi sebagai berikut :

“Kehilangan dan kerusakan kendaraan berikut isinya selama kendaraan anda berada didalam lingkungan parkir tidak menjadi tanggung jawab pengelola parkir”.

Dalam putusan Mahkamah Agung disingkat MA No.01 K/Per.Kons/2006, Menyatakan, sebagai pihak yang dititip/pengelola parkir dengan memungut bayaran harus bertanggung jawab atas kehilangannya barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan putusan MA, Dapat disimpulkan hubungan hukum antara konsumen dengan pihak pengelola adalah perjanjian penitipan barang sehingga pengelola parkir harus mengganti rugi yang dititipkan jika terjadi kehilangan. Oleh karena itu Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama meneliti mengenai parkir. Perbedaan dari penelitian ini terdapat di objek. Peneliti sebelumnya membahas mengenai Tinjauan hukum terhadap pengalihan tanggungjawab pada karcis parkir sedangkan objek penelitian ini Penetapan klausula baku pada karcis parkir dipelabuhan sungai duku. (PANDU ARIANDRY PUTRA, 2019)

Bima Driyaoktavio Purnomo (2019), Yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Swalayan Ramai Semarang. Skripsi ini membahas mengenai Penyedia parkir swalayan tersebut yang bertempat di jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang tidak melakukan prosedur dengan baik

sering kali ketika kendaraan keluar tidak diperiksa karcisnya satu persatu hal tersebut sangat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa parkir tersebut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia parkir diantaranya tidak adanya tanggung jawab dari pengelola/ penyedia jasa parkir apabila terjadi kehilangan /kerusakan pada saat terjadi kegiatan penitipan barang di area parkir di antara barang yang hilang yaitu helm. Oleh karena itu persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai parkir. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terdapat di objek penelitian. Penelitian sebelumnya membahas kelalaian pengelola parkir yang tidak memeriksa karcis parkir ketika konsumen keluar dari area parkir yang menyebabkan timbul kemudahan orang untuk melakukan pencurian sedangkan penulis sendiri membahas penetapan klausula baku karcis parkir yang terdapat dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau. (Bima Driyaoktavio Purnomo, 2019)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data maka penulis memberikan Batasan judul sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Alam S., 2006)

Penerapan adalah tindakan memprektikkan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. (Sri, Belia Harahap)

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. (Dr. Zulham, S.H.i., M.Hum., 2016)

Karcis menurut KBBI adalah Surat kecil ( berupa kertas khusus ) sebagai penanda telah membayar ongkos dan sebagiannya (untuk menaiki bus, menonton boiskop, kendaraan dsb); (KBBI, 2020)

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat danditinggalkanpengemudinya. (Undang)

Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Kehilangan adalah Suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. (Mega Maria Laluyan;)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *hukum empiris* yaitu dengan cara *servey* atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku dipekanbaru riau.

## 2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih penulis untuk melakukan survey guna untuk pengumpulan data. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Pelabuhan sungai duku pekanbaru Riau yang beralamat Jalan Tanjung Datuk, Pesisir, Pekanbaru Kota , Riau.

## 3. Populasi dan sampel.

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. (Mukhtazar, M.Pd., 2012) Sampel adalah bagian dari unit – unit populasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan ilmiah sebagai sampling. (Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. & Farah Syah Rezah, S.H., M.H.).

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini relative sedikit, maka mendapatkan data yang objektif, penulis menetapkan seluruh populasi sebagai responden peneliti, yang mana pengumpulan datanya dilakukan dengan metode sensus yakni mengambil seluruh populasi sebagai responden.

Untuk lebih jelas mengenai jumlah populasi dan sample, bias dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 1.1. Populasi dan sampel penelitian

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sample	Presentasi
1.	Pengelola Parkir	1	1	100%
2.	Konsumen Mengalami Kehilangan	7	6	85%

*Sumber : Data diperoleh saat melakukan observasi dilapangan (2019 – 2020)*

#### 4. Data dan Sumber data

Berdasarkan metode penelitian diatas maka dalam penelitian ini, dipakai 2 dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, merupakan informasi atau data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara antara penulis dengan responden sehubungan dengan pelaksanaan penerapan klasula baku karcis parkir dipelabuhan sungai duku pekanbaru riau.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan untuk mendukung penelitian dengan mengadakan penelitian perpustakaan dari buku-buku, pendapat para ahli, undang-undnag dan jurnal lain yang berhubungan dengan penelitian penulis

#### 5. Alat Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian penulis diantaranya :

a. Observasi

Adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. (DR.J.R Raco, M.E., M.Sc.). Penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi Pelabuhan Sungai Duku untuk mendapatkan informasi tentang kehilangan kendaraan yang di alami oleh beberapa konsumen. Hal ini penulis lakukan dengan cara bertanya-tanya kepada beberapa konsumen mengenai kehilangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan sampel yang dilakukan peneliti. adapun wawancara ini lakukan oleh peneliti untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada sampel mengenai kehilangan kendaraan yang terjadi pada tahun 2019-2020.

6. Analisis data

Setelah melalui proses Teknik dan pengumpulan data selanjutnya data analisi berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data analisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal hal yang umum kedapa hal hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku/ *Standard Contract*

##### 1. Pengertian Klausula Baku dan Karakteristik

Klausula baku atau disebut juga perjanjian baku dalam kamus terminology hukum bahwa perjanjian atau juga yang dikemal *contract standard* dapat diartikan “Suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang karenanya masing – masing akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu” (Ranuhandoko, 2000). Penggunaan perjanjian baku secara umum sudah dikenal masyarakat didalam kehidupan sehari – hari, dari perjanjian bank, telepon rumah, air, maupun pemasangan instalasi listrik. Memang perjanjian baku menghemat waktu dan mempercepat proses, tetapi dapat merugikan salah satu pihak. Kenyataannya pihak yang membuat klausula didalam perjanjian baku memiliki *begaining position* atau posisi tawar yang lebih baik, dengan demikian perjanjian tersebut lebih cenderung berat sebelah. Perjanjian baku sendiri berasal dari 2 (dua) kata yaitu “Perjanjian” dan “Baku” yang diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut;

Perjanjian adalah Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar (David M.L. Tobing, 2007)

Adapun beberapa definisi perjanjian baku menurut para ahli yang memang sangat bervariasi sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. Prof. Sutan Resmi Sjahdeni

“Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan”

B. Hondius

“Perjanjian dengan syarat – syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu”

C. Prof. Mariam Darus Badruzaman

“Perjanjian baku sebenarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan syarat – syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir”

D. Plato

“Perjanjian Baku adalah perjanjian paksa”.” (David M.L. Tobing, 2007)

Latar belakang timbulnya perjanjian baku atau *contract standard* didalam kehidupan masyarakat karena keadaan *social economic*. Pada zaman romawi kaisar justinianus, revolusi industry 1.0 memperkenalkan produksi barang yang menggunakan mesin berbasis air dan uap air yang awalnya dilakukan satu demi satu menggunakan tangan berubah menjadi produksi yang dilakukan secara masal menggunakan mesin berbasis air dan uap air.



Berbagai transaksi dilakukan dengan membuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian distribusi antara produsen dan distributor distributor dengan sub distributor, sub distributor dengan grosir, dan antara grosir dengan pengecer. Selain itu, antara pengecer dengan konsumen dibuat perjanjian jual beli barang. Pembuatan perjanjian tersebut, terutama perjanjian jual beli antara encer dengan konsumen, akan sangat tidak efisien apabila para pihak melakukan perundingan atau negosiasi terlebih dahulu, untuk menciptakan kecepatan, ketepatan maka dibuatkan atau didisain, disusun dan digandakan secara sepihak oleh salah satu pihak (Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.MProf. Dr. Ber, 2021). Dengan digandakan perjanjian tersebut maka pihak pengusaha akan lebih efisiensi dalam mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu.

## **2. Ciri – ciri Klausula baku atau *standard contract***

Klausula baku atau *standard contract* memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat
- b. Masyarakat sama sekalitidak bersama – sama menentukan perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannyadebitur/ konsumen terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif (H.S, 2003)

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa karakteristik perjanjian baku atau *standard contract* adalah merupakan perjanjian yang sudah distandarisasi atau

sudah dibuat format sedemikian oleh pihak yang posisi ekonominya kuat, sedangkan pihak yang terdampak hanya dimintak menerima atau menolak. Praktek jasa perparkiran misalnya yang terdapat perjanjian baku yang oleh pelaku usaha menjadikan alternative untuk mempermudah, praktis dalam pelaksanaanya. Jenis perjanjian baku seperti ini masih sering diperdebatkan dengan dalil kebebasan para pihak dalam asas kebebasan untuk membuat suatu perjanjian sedangkan di sisi lain dengan dalih kebebasan yang dimiliki secara sepihak oleh pelaku usaha adalah melanggar hak konsumen, walaupun pada dasarnya para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, namun konsep dasar keseimbangan antara para pihak dalam membuat perjanjian merupakan konsep yang tidak dapat ditawar.

### **3. Bentuk Klausula Baku**

Adapun bentuk bentuk klausula baku berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, terdiri dari 2 bentuk, yaitu;

#### **a. Dalam bentuk perjanjian**

Suatu perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya pihak yang kedudukannya lebih kuat (produsen). Perjanjian ini selain memuat aturan aturan umum yangtercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan – persyaratan khusus baik berkenaan denagn pelaksanaan perjanjian, penyangkut hal hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian dalam bentuk formil atau lainnya, dengan materi (syarat – syarat)

tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat ketentuan tentang syarat berlakukannya kontrak baku, syarat syarat berakhirnya, syarat syarat tentang resiko tertentu, hal hal tentu yang tidak ditanggung dan atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan yang umumnya berlaku. Berkaitan dengan masalah berlakukannya ketentuan syarat syarat umum yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan tentang ganti rugi, dan jaminan – jaminan tertentu dari suatu produk. (Fuady, 2007)

b. Dalam bentuk persyaratan – persyaratan

Pasal 1 angka 10 menjelaskan syarat syarat yang terkandung diKlausula Baku yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak yang berbentuk persyaratan – persyaratan khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerima atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang letaknya diruang penerimaan tamu atau dilapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat didalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan (Rohaya, 2018)

#### **4. Fungsi Perjanjian Baku**

Istilah Perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract* sebenarnya sudah dikenal dizaman Yunani kuno. Plato (423-347 SM), salah satu bentuk perjanjian standar (baku) dizaman Yunani kuno adanya praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa

mempertimbangkan perbedaan mutu dari makanan tersebut (Sukarmi;, 2019). Menurut laporan *Harvard Law a Review* pada tahun 1971 yang rasionya mencapai 99 Persen perjanjian yang dibuat di Amerika dalam perjanjian standar/baku, pada prakteknya sering ditemukan bahwa cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak mempersiapkan draf perjanjian yang mana salah satu pihak lain hanya menandatangani saja tanpa proses negosiasi antara kedua belah pihak mengenai isi suatu perjanjian tersebut (Fajar, Nugroho Handayani;, 2020).

Tentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi *negative*. Salah satu tujuan dibuatnya perjanjian standar adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak seperti menghemat waktu, tenaga dan tidak ribet – ribet dalam kepengurusan syarat – syarat dari suatu perjanjian yang bersangkutan . Oleh karena itu, bertolak dari tujuan itu, Mariam Darus Badruzaman lalu mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. (Mariam Darus badruzaman, 1986)

## **5. Jenis Perjanjian dengan Klausula Baku**

Pada Prakteknya diindonesia dikenal 3 jenis. Perjanjian tersebut antarlain;

- a. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oelh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat

dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buru kolektif.

- b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak – hak atas tanah, dalam bidang agrarian, misalnya formulir – formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negri tanggal 6 Agustus 1977 No.104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, modal 1156727, akta hipotik modal 1045055, dan sebagainya.
- c. Perjanjian Baku yang ditentukan dilingkungan notrasi atau advokat terdapat perjanjian – perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Didalam keputusan Belanda, jenis ini disebut *contract model* (David M.L. Tobing, 2007)\

Salim H.S mengemukakan bahwa suatu kontrak baku dapat dikaji dari objeknya sebagai berikut:

- a. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang pertambangan umum dan minyak dan gas bumi, seperti kontrak baku pada kontrak karya, kontrak production sharing, perjanjian karya perusahaan batu bara, kontrak bantuan teknis, dan lain-lain.
- b. Kontrak baku yang dikenal dalam praktek bisnis. Seperti kontrak baku dalam perjanjian leasing, beli sewa, franchise, dan lain-lain.
- c. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang perbankan seperti perjanjian kredit bank, perjanjian bagi hasil pada bank syariah.

- d. Kontrak baku yang dikenal dalam perjanjian pembiayaan non-bank seperti perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura, perjanjian pembiayaan konsumen.
- e. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang asuransi, seperti perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi (H.S, Salim, 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan perjanjian baku atau *standard contract* hal yang umum ditemui dalam praktek kehidupan, dikarenakan agar menghemat waktu lebih dan lebih efisiensi. Namun tentunya penggunaan klausula baku sendiri tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

#### 6. Perjanjian Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya Hukum Perjanjian di Indonesia didalam Buku ke III, Menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (beginsel der *contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. (Prof. Subekti, S.H., 2003). Dengan penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa siapapun bebas untuk mebuat perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dipertegaskan

didalam pasal sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 kitab undang undang hokum perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya suatu perjanjian, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hokum bagi para pihak yang membuatnya. (Suharnoko, S.H., M.L.I, 2015)

Terkait dengan perjanjian baku, banyak pendapat para ahli yang bervariasi menyatakan pendapat hukum tentang apakah perjanjian baku sesuai dengan asas kebebasan berkontak atau tidak. Salah satu pendapat para ahli hukum bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian ialah sluijter ia mengatakan “perjanjian Baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang – undang swasta (*legio particuliere wetgever*) tidak sampai disitu Mariam Darus Badruzaman pun menyatakan “Perjanjian baku sebendarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir” bahkan Pitlo berpendapat bahwa “perjanjian baku adalah perjanjian paksa”. Bahkan perjanjian baku ini sendiri dalam teori kontrak masuk kedalam doktrin ketidakadilan (*uncoscionability*)

## **7. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku**

Berbicara mengenai Klausula baku tidak luput makna yang mengandung eksonerasi didalam suatu perjanjian tersebut. Ini didasari atas adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Hakekatnya klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak lain adalah untuk adanya pembagian resiko yang layak, namun dalam praktik nama klausula eksonerasi

disalahgunakan oleh mereka yang memiliki keunggulan ekonomi yaitu tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggungjawab yang berlebihan tetapi juga sampai pada penghapusan tanggungjawab. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai perlindungan terhadap konsumen. (Setyowati, 2006)

Rijken mengatakan dalam buku yang berjudul aspek Aspek Hukum dalam Ekonomi karangan Yusnedi achamd mengatakan bahwa klausula Eksonerasi adalah Klausula yang dicantumkan didalamnya suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausula Eksonerasi dapat terjadi atas kehendak sasi pihak yang dituangkan dalam perjanjian (Yusnedi, Achmad;, 2019). Lanjut buku yang berjudul perjanjian kredit pebankan dalam perspektif Welfare State menjelaskan yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah klausula baku yang membebaskan, membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha yang akan memberatkan konsumen. Klausula eksonerasi dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, dan umumnya terdapat dalam perjanjian standar / perjanjian baku (Amira Dzatn Nabila, 2019)



Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi mempunyai ciri – ciri sebagai berikut;

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dan perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuk tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual (Jein Stevany Manumpil, 2016)

Menurut Henri .P. Panggabean, klausula eksonerasi adalah perjanjian – perjanjian yang disertai syarat – syarat mengenai kewenangan salah satu pihak dalam hal ini produsen tentang pengalihan kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap produk yang akibatnya dapat merugikan konsumen. (Sutarman, 2008). Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri dari pemenuhan kewajibannya untuk membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum.

Menurut Engels menyebut adanya tiga bentuk yuridis dan perjanjian dengan syarat -syarat eksonerasi. Ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri atas:

1. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian;

2. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
3. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga). (Nizla Rohaya, 2018)

Oleh karena itu syarat – syarat eksonerasi dapat berupa penghapusan /pengurangan terhadap akibat hukum, atau pembatasan/ penghapusan kewajiban sendiri dan menciptakan keajiban tetapi membebaskan pihak lain.

#### **B. Tinjauan umum tentang kegiatan usaha perparkiran**

Di Indonesia sendiri kegiatan usaha perparkiran mengacu pada dokumen berupa karcis parkir yang biasanya mencantumkan klausula baku didalamnya sehingga cenderung merugikan pemilik kendaraan, sedangkan kegiatan usaha perparkiran diatur oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3416/Pdt/1985 yang menyatakan “kegiatan usaha perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir”. Sehingga pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja jika terjadi kehilangan yang menyebabkan kerugian yang dialami pemilik kendaraan. Pemilik atau pengelola parkir dapat digugat secara perdata atau pidana jika lari dari tanggungjawab tersebut (Tim.Yuridis.id, 2020).

Secara keperdataan pengelola parkir dapat dijerat perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365,1366,1367 KUHPerdara karena terdapat kerugian yang dialami oleh pemilik kendaraan atas kelalaian oleh pengelola parkir yang berbunyi:

Pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 1366 “ Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembriniannya”

Pasal 1367 “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya” (Yuridis.id , 2020).

Sedangkan secara pidana penglolah parkir dapat dijerat secara pidana pasal 406 KUHP karena terdapat unsur sengaja dari pengelola parkir yang menyebabkan kehilangan.

Pasal 406 KUHP:

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan

atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahkan jika dikaitkan dengan klausula baku pengelola parkir dapat dijerat dengan pasal 18 ayat (1) Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur bahwa “pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir dalam menawarkan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dengan syarat - syarat tertentu” apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan penjelasan diatas, pasal 18 ayat 1 terdapat perbedaan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi. Yaitu klausula baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa mengandung eksonerasi didalamnya. Pasal 18 ayat 2 menegaskan klausula baku harus diletakkan pada posisi mudah untuk dilihat, dicerna, jelas dan mudah dipahami, jika ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi maka klausula baku tersebut batal demi hukum.

Klausula baku menjadi tidak layak digunakan apabila kedudukan para pihak dalam hal ini pengguna jasa parkir dan pengelola tidak seimbang karena pada hakikatnya, suatu perjanjian dikatakan sah apabila syarat objektif yaitu disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut menjadi undang – undang bagi mereka. Oleh karena itu dilanggarnya syarat objektif tersebut dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat tidak sah dan sebab itulah klausula baku yang mengandung makna eksonerasi yaitu pengalihan tanggungjawab dilarang oleh hukum.

Tujuan larangan pencantuman klausula eksonerasi adalah berupaya untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. Adapun tujuan lain dari larangan pencantuman klausula eksonerasi ialah menepatkan kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha dihadapan hukum khususnya dalam perjanjian.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau**

#### **1. Latar belakang berdirinya pelabuhan sungai duku**

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar diprovinsi Riau, Indonesia. Pekanbaru memiliki luas wilayah sekitar 632,26 km<sup>2</sup> (bps.go.id). Sebagai kota perdagangan dan jasa, Pekanbaru dapat dijangkau melalui Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan disungai siak, yakni Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Pembangunan pelabuhan sungai duku sudah dimulai pada tahun 1973 dimana pada tahun tersebut sudah dipasang pancang untuk pembangunan pelabuhan dan baru selesai dibangun pada tahun 1976. Jauh sebelum adanya pelabuhan sungai duku telah ada sebuah pelabuhan dikota Pekanbaru tersebut ialah pelabuhan pasar bawah. Pembangunan pelabuhan sungai duku sudah memakan waktu 3 tahun terhitung pada tahun 1973 dan kemudian selesai pada tahun 1976. Pelabuhan tersebut dibangun oleh pemerintah guna membuat pelabuhan resmi penumpang dan barang, walaupun pada awal pengoprasianya pelabuhan tersebut tidak terlalu menarik penumpang dan hanya focus kepada

barang komoditi yang berasal dari siak, sungai apit dan bengkalis termasuk kabupaten kepulauan meranti (Delta Fitria, 2020) .

## 2. Fungsi Utama Pelabuhan Sungai Duku

Adapun fungsi utama dari Pelabuhan Sungai duku bisa dikatakan tidak langsung berfungsi sebagai tempat penyebrangan orang melainkan hanya sebagai tempat penyeberangan barang pokok yang berasal dari sungai apit, button, siak , perawang dan bahkan sampai Negara Malaysia. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 Pelabuhan Sungai duku sudah tidak lagi mengalami perkembangan sama sekali itu terlihat dari segi insfrastrukturnya maupun sarana dan prasarana. Untuk rute keberangkatan kapal, ditahun 2017 sampai dengan sekarang hanya melayani 3 rute keberangkatan yaitu Pekanbaru – Selatpanjang, Pekanbaru – Perawang, dan Pekanbaru – Siak. Dalam sepuluh tahun ini Pelabuhan Sungai Duku tetap berdiri untuk melayani penumpangnya, walaupun setiap tahun rute pelayarannya selalu berkurang karena jumlah minat masyarakat yang ingin menaiki transportasi air juga kurang, karena masyarakat lebih banyak memilih jalur transportasi darat dan transportasi udara yang lebih effesien dari segi waktu dan segi biayanya (Delta Fitria, 2020). Selain melayani keberangkatan *komersial* atau antar kabupaten, pelabuhan sungai duku juga melayani bongkar muat barang untuk kawasan niaga/perdagangan antara pekanbaru dan selatpanjang dimana pekanbaru sebagai pemasok utama untuk bahan sembako yang untuk diperjual belikan dikota selatpanjang. Oleh karena itu pelabuhan sungai duku khususnya area parkir yang berada dipelabuhan harus diberi kenyamanan, kemana yang cukup *ekstra* karena

pelabuhan sungai duku menjadi lintas utama tempat bongkar muatnya barang yang akan diopor kedaerah khsusnya Kota Selatpanjang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dipelabuhan sungai duku.

Pelaksanaan dan penerapan klausula baku pada karcis parkir merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan dengan adanya rasa tanggungjawab dan itikad baik yang harus diberikan oleh pengelola parkir, agar pihak – pihak terlindungi khususnya pengguna jasa perparkiran. Pengguna jasa dalam menggunakan produk harus mendapatkan perlindungan namun dalam memberikan perlindungan tersebut harus memperhatikan kepentingan kepentingan yang penting untuk dilindungi.

Dalam bidang usaha, umumnya pelaku usaha berada pada posisi yang kedudukannya lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan konsumen dalam hal ini pengguna jasa perparkiran, kondisi yang kurang seimbang tentu memberikan ruang yang luas untuk pengguna jasa membuat ketentuan atau ketetapan. Ketetapan itu berupa penggunaan klausula baku yang mengandung pengalihan resiko (eksonerasi) justru disalah gunakan untuk mengamankan posisi pelaku usaha dari resiko yang berkemungkinan muncul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu untuk melindungi kedudukan pengguna jasa yang lemah tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan agar pengguna jasa perparkiran dapat mengklam atas kerugian yang dialaminya,

ini sebagai bentuk pemerintah untuk melindungi hak haknya pengguna jasa.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di area parkir Pelabuhan sungai duku, kondisi perpaarkiran tersebut menggunakan karcis parkir sebagai bukti bahwa pengguna jasa memarkirkan kendaraanya terdapat klausula baku yang mengandung makna eksonerasi didalamnya yaitu “ harap disimpan untuk pemeriksaan, kehilangan kerusakan apapun adalah diluar tanggungjawab terminal” . Pada karcis tersebut ada seri C. dimana pada karcis tersebut tertera peraturan Daerah (PERDA) No. 15 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang bisa menjadi rujukan atau dasar bagi mereka untuk membuat perjanjian baku. Selain dari itu karcis juga memberi perbedaan tarif pergolongan untuk memasuki area terminal sebagai berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Perbedaan Tarif Masuk Area Pelabuhan Sungai Duku**

<b>Jenis Karcis</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
Kendaraan roda dua (2)	Rp. 1.000,-	Untuk sekali masuk/unit
Kendaraan Mini Bus	Rp. 4.000,-	Untuk sekali masuk/unit
Penumpang, pengantar , Penjemput	Rp. 1.000,-	Untuk sekali masuk/orang

*Sumber : data diperoleh saat melakukan observasi dilapangan (2019-*

*2020)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola parkir pada bulan maret 2021 dilokasi pelabuhan sungai duku yang dalam hal ini diwakili oleh Amzari selaku kepala *Pass Boarding*.

Penulis menanyakan tentang pengaduan yang pernah diterima oleh pengelola pihak parkir. Menurut beliau, pengelola parkir: pernah menerima beberapa pengaduan mengenai kehilangan yang dialami oleh pengunjung pelabuhan sungai duku ini.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali bagaimana tanggapan pengelola parkir atas adanya pengaduan tersebut. Beliau mengatakan bahwa selaku petugas parkir hanya sekedar membuat laporan kehilangan saja. Mengenai ganti kerugian yang dialami oleh pengunjung pelabuhan sungai duku bukan wewenang mereka selaku petugas parkir. Karena mereka sudah mengingatkan didalam karcis parkir harap dijaga barang titipan anda kehilangan itu bukan tanggungjawab mereka dan pada umumnya pengunjung hanya sebatas mengantar barang atau mengantar penumpang yang akan berangkat sehingga Biasanya mereka memarkirkan kendaraannya dalam jangka waktu yang singkat. Namun hal itu hanya di tanggapinya begitu saja tanpa adanya pertanggung jawaban yang maksimal dari pihak pengelola parkir pelabuhan sungai duku.

Hal ini bisa dikatakan bahwa pengelolah parkir atau terminal Sungai Duku kurang bertanggungjawab atas adanya kehilangan kendaraan milik pengguna jasa parkir yang berada di Pelabuhan Sungai Duku. Menurut Putusan Mahkamah Agung putusan (MA) No.3416/Pdt/1985 yang menyatakan “kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang

atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir. Sehingga pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggungjawab begitu saja jika terjadi kehilangan yang menyebabkan kerugian yang dialami pemilik kendaraan. Pemilik atau pengelola parkir dapat digugat secara perdata atau pidana jika lari dari tanggungjawab tersebut. (Tim.Yuridis.id, 2020)

Selain Putusan Mahkamah Agung, apabila dikaitkan dengan klausula baku pengelola parkir dapat dijerat Pasal 18 Ayat 1 undang undang no 8 tahun 1999 yang menyatakan “pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir dalam menawarkan jasa yang ditunjukan utk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausua baku pada setiap document atau perjanjian dengan syarat2 tertentu” apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- d. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jika ditinjau dari perjanjian yang terdapat pada karcis atau pas masuk terminal pelabuhan sungai duku, tentu dapat merugikan konsumen yang buta akan hukum, karena perjanjian yang terdapat dikarcis parkir seolah – oleh menghilangkan hak konsumen dengan berlindung dari perjanjian yang dibuat dengan cara sepihak dan mengandung pengalihan resiko yang harusnya ditanggung oleh pelaku usaha apabila terjadi kehilangan kendaraan konsumen. Dengan adanya perjanjian baku yang terdapat dikarcis parkir konsumen yang mengalami kehilangan tidak tau jalan untuk melaporkan kemana yang berhak untuk dilaporkan akibat adanya perjanjian baku tersebut, tentu ini menjadi resiko besar bagi konsumen yang tidak memahami hukum.

Perjanjian baku *atau kontrak standar* dalam hukum kontrak merupakan perjanjian yang dilarang secara hukum formil, karena dapat merugikan pihak yang kedudukannya lemah (konsumen). Salah-satu yang masih menerapkan perjanjian

baku ialah Pelabuhan sungai duku. Perjanjian baku yang terdapat dalam karcis parkir sudah menjadi standarisasi dengan merujuk ke Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru No. 15 Tahun 2012 Tanggal 12 Oktober 2012. Jika merujuk pada peraturan daerah (PERDA) No.15 Tahun 2012 tentu secara hirarki perundang undangan bertentangan dengan beberapa undang - undang diantaranya Undang – undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan KUHAPerdata yaitu perbuatan melawan hukum. Didalam undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen BAB V ketentuan pencatuman klausula baku menjelaskan pelaku usaha dilarang atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab dan menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen apabila pelaku usaha terdapat menggunakan makna tersebut maka dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu penerapan klausula baku ini melanggar hak - hak pengguna jasa yang diatur dalam UUPK, karena dalam hal ini pengguna jasa dapat disebut sebagai konsumen dari pengelola parkir. Pasal UUPK mengatur 8 Hak diantaranya ;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (Shidarta, 2000)

Secara keperdataan, Jika pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dengan alasan klausula baku yang terdapat dikarcsi dapat digugat dengan gugatan “perbuatan melawan hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu pengelola parkir hendaknya perlu adanya campurtangan pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan untuk memberi sosialisai terhadap keberadaan aturan tentang kegiatan pengelolaan parkir khususnya mengenai klausula baku sehingga mereka lebih memahami bagaimana kegiatan pengelola parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku.**

“Pada undang – undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 butir 2 menjelaskan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hudip lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Artinya konsumen pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang sudah disediakan. Adapun perlindungan konsumen adalah suatu *instrument* hukum yang jelas dan memiliki penafsiran dan tidak multitafsir, serta dapat memberi perlindungan dan kenyamanan atas aturan hukum yang dibuat tersebut (Fajar Nugroho Handayani, 2021).

Upaya perlindungan kosumen didasrkan dengan asas dan tujuan yang diyakini bisa memberikan perlindungan hukum. Denagn adanya asas dan tujuan yang jelas, huukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar benar kuat. “Udang udang nomor 8 tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen dimaksud menajdi landasan hukum yang kuat bagi pemerinah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen.

Sesuai hasil penelitian yang penulis lakukan atas wawancara dengan beberapa konsumen mengenai kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sunagi duku sebagai berikut :



### **1. Respon pengelola parkir yang kurang memuaskan terhadap laporan kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku.**

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Desember 2020 dan wawancara pada bulan Maret 2021 terhadap beberapa pengguna jasa yang mengalami kehilangan di area Parkir Pelabuhan Sungai duku, bahwasanya mereka pernah mengalami kehilangan kendaraan/ Helm.

Pengguna jasa 1 mengatakan bahwa pada saat memarkirkan kendaraan di area parkir Pelabuhan Sungai Duku, dia meletakkan kendaraan (helm) di tempat yang sudah di sediakan oleh pengelola parkir. Namun, pada saat ingin pulang, Konsumen 1 langsung menuju tempat lokasi parkir kendaraan dan mendapatkan bahwa helm yang di tinggalkan di sepeda motor sudah tidak ada lagi.

Pengguna jasa 2 juga menjelaskan hal yang hampir sama bahwa disaat memarkirkan kendaraanya di tempat parkir yang disediakan oleh pengelola parkir, ia meletakkan beberapa barang dan juga helm. Namun, disaat konsumen 2 selesai mengantar keluarga berangkat, Konsumen 2 melihat ada sesuatu yang hilang. Setelah konsumen 2 memeriksa, dia menyadari bahwa helm yang di letakkan pada sepeda motor sudah hilang.

Hal ini senada dengan pengguna jasa 3, bahwa pada saat ia menjemput salah seorang keluarganya, dia membawa 2 buah helm yang di letakkan di sepeda motor yang telah ia parkir di area parkir yang telah di sediakan oleh pengelola parkir Pelabuhan Sungai Duku. Namun pada saat pengguna jasa 3 pulang dan hendak naik sepeda motor, ia baru menyadari bahwa salah satu helem nya telah hilang.

Selanjutnya pengguna jasa 4 menceritakan pengalaman kehilangan Helm yang dialaminya pada saat ingin membeli tiket di Pelabuhan Sungai Duku. Ia menceritakan bahwa telah memarkirkan kendaraan di area parkir yang telah di sediakan oleh pengelola parkir dan meletakkan helm di sepeda motornya. Namun setelah selesai membeli tiket dan kembali ke sepeda motrnnya, ia melihat bahwa helmnya sudah tidak ada lagi.

Disisi lain, pengguna jasa 5 juga mengalami hal yang sama dengan pengguna jasa sebelumnya. Dia menyatakan bahwa telah mengalami kehilangan helm di area parkir Pelabuhan Sungai Duku pada saat mengunjungi pelabuhan. Helm yang ia letakkan di sepeda motor raib begitu saja tanpa ia ketahui.

Kemudian, pengguna jasa 6 mempunyai pengalaman yang serupa dengan pengguna jasa sebelumnya. Bahwasanya ia pernah mengalami kehilangan kendaraan pada saat mengantarkan seorang kerabat yang akan berangkat menuju Selatpanjang. Dia menceritakan bahwa, ia memarkirkan kendaraan di area parkir Pelabuhan Sungai Duku dengan mengunci kendaraannya. Namun nasib berkata lain. Helm yang tersangkut di kaca spion motor juga hilang entah kemana. Ia langsung bergegas menuju ke petugas pengelola parkir dan melaporkan kejadian tersebut. Pihak pengelola parkir merespon dan membuat catatan di sebuah buku mengenai kehilangan yang di alami Konsumen 6 tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis paparkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat 6 pengguna jasa yang pernah mengalami kehilangan kendaraan (helm) di area parkir Pelabuhan sungai duku yang waktu kejadiannya berbeda beda.

Selain itu, penulis juga menanyakan kepada pengguna jasa tentang respon dari pengelola parkir atas laporan kehilangan kendaraan atau helm yang dialaminya. Hal ini bisa di lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa waktu yang lalu.

Pada saat pengguna jasa I mengalami kehilangan kendaraan (helm), dia langsung melaporkan kehilangan kendaraan (helm) kepada petugas pengelola parkir. Namun pada saat itu respon yang diberikan oleh petugas parkir kurang memuaskan yaitu “Mereka menanyakan kapan waktu terjadi dan dimana posisi parkir motor”..

Disamping itu, pengguna jasa 2 juga melaporkan kehilangan kendaraan miliknya ke petugas pengelola parkir Pelabuhan Sungai Duku. Akan tetapi, ia mendapatkan respon yang membuat dirinya agak sedikit kesal. Karena respon yang di terima oleh pihak pengelola parkir Pelabuhan Sungai Duku pada saat menerima laporannya tersebut tidak berkaitan dengan apa yang dilaporkan. Pihak pengelola parkir hanya sebatas merespon dan menanggapi saja tanpa memberikan sebuah solusi.

Disisi lain, Konsumen 3 mengalami hal yang sama dengan Konsumen sebelumnya. Pada waktu kejadian kehilangan kendaraan (Helm) miliknya, ia bertanya kepada pengunjung yang parkir kendaraan disebelahnya, namun pengunjung tersebut tidak melihatnya. Setelah itu Konsumen 3 langsung menuju Pos penjagaan pintu masuk Pelabuhan Sungai Duku untuk melaporkan bahwasanya ia telah kehilangan kendaraan (Helm) miliknya. Namun hal yang sama

juga terjadi pada konsumen 3 dimana ia kurang mendapatkan respon yang positif dari pengelola parkir Pelabuhan Sungai Duku. Respon yang ia terima dari pihak pengelola parkir pelabuhan sungai duku hanya sebatas laporan saja.

Selanjutnya, Konsumen 4 juga mempunyai pengalaman yang hampir serupa dengan konsumen sebelumnya. Bahwa ia pernah mengalami kehilangan kendaraan (helm) di area Parkir Pelabuhan Sungai Duku. ia langsung menemui petugas pengelola parkir Pelabuhan Sungai Duku untuk melaporkan dan menceritakan bahwasanya ia telah kehilangan kendaraan berupa helm yang ia letakkan di sepeda motor di area parkir pelabuhan tersebut. Namun, pada saat ia melaporkan ke petugas pengelola parkir, ia mendapatkan respon yang kurang bagus. Mereka hanya mananggapinya tanpa memberikan solusi.

Kemudian, hal yang serupa juga dialami oleh konsumen 5, pada saat kendaraannya raib, ia melaporkan peristiwa tersebut kepada salah satu petugas pengelola parkir Pelabuhan Sungai Duku. Pihak pengelola parkir mendengarkan laporan yang di sampaikan oleh Konsumen 5 dengan memberikan sedikit respon dan masukan untuk berhati hati terhadap kendaraannya. Hal itu tentu saja membuat Konsumen merasa Kecewa karena seolah-olah pihak pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya.

Sebagai tambahan, Konsumen 6 pernah mengalami kehilangan kendaraan di area parkir Pelabuhan Sungai Duku. Pada saat terjadi kehilangan, ia merasa panik dan di bantu oleh salah seorang pengunjung untuk menemui pihak pengelola parkir peabuhan sungai duku untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada

saat melaporkan, pihak pengelola parkir mencatat kehilangan tersebut di sebuah buku dan meminta Konsumen 6 untuk bersabar sambil menunggu kabar selanjutnya. Hingga sampai saat ini, kendaraan yang hilang tidak ada ganti ruginya sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan semua pengguna jasa yang pernah mengalami kehilangan kendaraan (helm) di area parkir Pelabuhan Sungai Duku bahwasanya rata-rata mereka tidak mendapatkan respon yang positif.

Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang – Undang, salah satunya sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur 8 hak konsumen. khususnya yang terkait dengan permasalahan diatas telah melanggar 4 dari 8 hak konsumen yang diatur sebagai berikut :

1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
3. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (Shidarta, 2000)

Karena pada prakteknya penggunaan jasa perparkiran tidak akan lepas dari perjanjian sepihak yang pada umumnya mengandung pengalihan resiko yang

terpaksa harus diterima konsumen. Konsumen meski secara jelas mengalami kerugian, berupa kendaraan(helm) hilang pada kasus diatas selalu berada pada pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan respon yang kurang memuaskan dari pengelola parkir terhadap laporan kehilangan yang dialami oleh pengguna jasa.

Oleh karena itu pengelola parkir hendaknya lebih responsive atas laporan pengguna jasa yang mengalami kehilangan sehingga memberikan kepuasan pengguna jasa parkir dalam hal menerima perlakuan dan pelayanan yang baik.

## **2. Pengelola parkir yang melepaskan tanggung jawab terhadap hilangnya kendaraan milik pengguna jasa (konsumen)**

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Desember 2020 dan wawancara pada bulan Maret 2021 terhadap beberapa pengguna jasa yang mengalami kehilangan di area Parkir Pelabuhan Sungai duku, bahwasanya mereka merasa pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan;

Pengguna jasa 1 mengatakan bahwa pada saat memminta pertanggungjawaban pada saat terjadi kehilangan, pengelola parkir hanya memberi respon berupa peringatan agar lebih berhati – hati pada saat memarkirkan kendaraan diarea parkir Pelabuhan sungai duku tanpa adanya upaya ganti.

Pengguna jasa 2 – 6 saat diberikan pertanyaan yang sama denagn pengguna jasa 1, mereka memberikan jawaban yang hamper sama yaitu tidak adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pengelola parkir Pelabuhan sungai

duku. Bahkan pihak pengelola parkir dengan tegas menyatakan “itu bukan tanggungjawab kami”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan semua pengguna jasa parkir di Pelabuhan Sungai Duku bahwasanya rata-rata dari mereka yang mengalami kehilangan tidak mendapatkan pertanggungjawaban sedikitpun dari pihak pengelola parkir Pelabuhan sungai duku.

Senada dengan kendala kurang responsifnya pengelola parkir terhadap laporan kehilangan kendaraan, Hal ini juga tentunya bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang melangar 5 dari 8 hak konsumen yang diatur sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
3. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (Shidarta, 2000)

Terkait dengan pihak pengelola parkir yang lepas tangan atau tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami pengguna jasa perparkiran dan pada umumnya korban yang mengalami kehilangan kendaraan berupa helm yang diakibatkan atas kelalaian pengelola parkir tidak mau meneruskan kejalur hukum, maka pada akhirnya kerugian yang dialami oleh pengguna jasa perparkiran dipelabuhan sungai duku terus berulang - ulang kasusnya dan pihak pengelola parkir bebas tanpa adanya pertanggungjawaban.

Oleh karena itu pengelola parkir hendaknya harus bertanggungjawab secara penuh atas kehilangan kendaraan (helm) yang dialami oleh pengguna jasa parkir Pelabuhan sungai duku yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola parkir. Selain itu juga hendaknya pengelola perparkiran Pelabuhan sungai duku melakukan Tindakan pencegahan kehilangan kendaraan berupa adanya pengecekan ulang karcis parkir untuk kendaraan yang keluar karena pada kenyataanya tidak ada pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh petugas perparkiran disana serta memperketat pengawasan dengan meletakkan beberapa titik yang mungkin area rawan kehilangan CCTV .



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pelaksanaan klausula baku karcis parkir dipelabuhan sungai duku bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan diantaranya Putusan Mahkamah Agung putusan (MA) No.3416/Pdt/1985, pasal 18 undang – undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1365, 1366 dan 1367 kita undang – undang Hukum Perdata. Dengan demikian pengalihan tanggungjawab dalam parkir dipelabuhan sungai duku tidak dapat dikatakan hal yang biasa melainkan perbuatan melanggar hukum. Tetapi dalam kenyataannya pihak pengelola parkir yang berada dipelabuhan sungai duku tidak mengindahkan peraturan yang ada.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan dipelabuhan sungai duku, yaitu respon yang diberikan oleh pengelola parkir kurang memuaskan terhadap kehilangan kendaraan yang dialami oleh pengguna jasa perparkiran dan pengelola parkir yang melepaskan tanggungjawab atas kehilangan kendaraan yang dialami oleh pengguna jasa perparkiran dipelabuhan sungai duku.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Dalam hal penerapan klausula baku, hendaknya adanya campurtangan pemerintah yaitu dinas perhubungan untuk memberi sosialisai terhadap keberadaan aturan tentang kegiatan pengelolaan parkir khususnya mengenai klausula baku sehingga mereka lebih memahami bagaimana kegiatan pengelolaan parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan peraturan yang ada, menindak oknum- oknum usaha/jasa khususnya parkir menyalahi aturan, membina palaku usaha dan memberikan edukasi kepada masyarakat (konsumen) tentang runag lingkup dan fungsi
2. Terhadap kendala dalam penerapan klausula baku, pengelola parkir hendaknya lebih responsive atas laporan pengguna jasa yang mengalami kehilangan sehingga memberikan kepuasan pengguna jasa parkir dalam hal menerima perlakuan dan pelayanan yang baik serta harus bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan (helm) yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola parkir. Selain itu hendaknya melakukan Tindakan pencegahan kehilangan kendaraan berupa adanya pengecekan

ulang karcis parkir untuk kendaraan yang keluar serta memperketat pengawasan dengan meletakkan CCTV .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Abdul Atsar.; Rani Apriani. (2019). "*Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Sleman.
- Abd. Haris Hamid. (2017). "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makasar: Cv. Sah Media.
- Agus Yudha Hernoko . (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Amira Dzatn Nabila. (2019). *Perjanjian Kredit perbankan dalam perspektif welfare state*. Saedonoharjo: CV BUDI UTAMA.
- ASYHADIE, Z. (2012). *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaanya diindonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azizah . (n.d.). *Hukum Persaingan Usaha Diindonesia*. Malang: PT.Cita Intrans Selaras.
- Berata, B. M. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara Hit and Run. *Wantrestasi*, 4-11.
- DAVDI M. L. TOBING, S.H., M.KN. (2007). *Parkir + Perlindunagn Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani.
- DAVID M. L. TOBING, S. (2007). *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Pt Toko Gunung Agung Tbk.

Fajar Nugroho Handayani. (2020). *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Fifit Fitri Lutfianingsih & Ismu Gunadi Widodo, S.H., & Jonaedi Efendi. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak "Dari sudut pandang Hukum Bisnis"*. Bandung: Citra aditya Bakti.

Gunawan Nachrawi. (2020). *Hukum Kontrak Komersial*. Bandung: CV. Cendekia Press.

H.S, Salim. (2003). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta : Sinar Grafika,.

H.S, Salim. (2019). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Happy Susanto . (2008). *Happy Susanto Hak-hak konsumen jika dirugikan .* Jakarta : VisimEDIA,.

Iman Sjahputra. (2010). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. ALUMNI.

Iman Sjahputra. (2010)." *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Pt. Alumni.

Jonaedi Efendi, & Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Fitri Lutfianingsih. (2016). *Kamus Istilah Hukum, Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Johannes Gunawan, & Ber. (2021). *Perjanjian baku*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für.

Jonaedi Efendi. ; Ismu Gunadi Widodo. ; Fifit Fitri Lutfianingsih. (2016). *Kamus Istilah Hukum, Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Listiawati, D. (2015). Klausula Eksonerasi dalam perjanjian standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. 130.

M.Yusri. (2018). Kajian Undang undang Perlindungan Konsumen dalam perspektif hukum Isalam . *Perlindungan Konsumen* , 7-11.

Mariam Darus badruzaman. (1986). *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari perjanjian Baku (standar)*. Jakarta: Binacipta.

Mega Maria Laluyan;. (n.d.). Gambaran Tahapan Kehilangan Dan Berduka Pasca Banjir. 01.

Mukhtazar, M.Pd.;. (2012). *TEKNIK PENYUSUNAN SKRIPSI*. Yogyakarta: Absolute Media.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2013). "*Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: Cv.Social Politic Genius (Sign).

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah (n.d.). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn).

R. Subekti; R. Tjitrosudibio. (2007). *Kitab Undnag - Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramitra.

Ranuhandoko, I. P. (2000). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyida, A. A. (2015). Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar. *Skripsi*, 12-22.

Rosmawati, S.H., M.H. (2018). *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.

Subekti, (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo.

Sri, Belia Harahap.(2018)."*Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Suharnoko, S.H., M.L.I. (2015). *Hukum Perjanjian (edisi Kedua)*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Sukarmi;. (2019). *Kontrak elektronik dalam bayang - bayang pelaku usaha*. Jakarta.

Susanti Adi Nugroho. (2008)."*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sutarman, A. M. (2008). Jakarta: Raja Grafindo persada.

Susanti Adi Nugroho. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo (2016). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yusnedi, Achmad;. (2019). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Cv.Budi Utama.

Yapiter Marpi.(2018)."*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak*. Kota Tasikmalaya: Pt.Zona Mandiri.

Zulham. (2016)."*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

### **C. Jurnal**

Bima Driyaoktavio Purnomo. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Swalayan Ramai Semarang.

Delta Fitria. (2020, Juli - Desember 2). History Of Duku River port In Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. 7.

Ibrahim. (2016). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku jual beli perumahan dengan pihak pengembangan di bali. *Jurnal Hukum Perjanjian baku*, 211-212.

Jein Stevany Manumpil. (2016, Maret 03). Klausula Eksonerasi dalam hukum perlindungan konsumen diindonesia. *Perlindungan Hukum*, 23-27.



- Nizla Rohaya. (2018). Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *Klausula Eksonerasi dan baku*, 27-28.
- Pandu Ariandry Putra. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Rahdiansyah. (2018, Oktober 02). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pelanggan Air Minum Isi Ulang. *Perlindungan Konsumen*, 02, 349-250.
- Rahman, A. M. (2015, January - April). Penegakan Hukum perlindungan konsumen Sebagai Upaya peningkatan Mutu produksi Nasional. *II No.01*, 06-08.
- Rohaya, N. (2018, Maret 1). Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam perlindungan Konsumen. *Perlindungan Konsumen*, 6, 31.
- Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi . *Uir Law Review*, 26.
- Setyowati, M. S. (2006). Penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian dan perlindungan hukum bagi konsumen. *hukum Pro Justita*, 159.
- Tampubolon, W. S. (2016, maret 1). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen. *perlindungan konsumen*, 04, 53-.

#### D. WEB

<https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html>

KBBI. (2020, November Minggu). Retrieved from Jago Kata.com:

<https://jagokata.com/arti-kata/karcis.html>

<https://centrepark.co.id/5-hal-penting-yang-membedakan-parkir-resmi-dengan-parkir-ilegal/>

